



PENETAPAN

Nomor : 101/Pdt.P/2024/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Para Pemohon :

YOHANES RYAN MESSIANO, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 18-07-2000, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3318101807000005, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di KP. Bendan RT. 009 RW. 004, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Email : wahyuningtyas13@smk.belajar.id, HP 085701532747, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON I**;

WAHYU NINGTYAS, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 31-03-2005, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318117103050002, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di KP. Bendan RT. 009 RW. 004, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Email : wahyuningtyas13@smk.belajar.id, HP 085701532747, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak Kandung Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, yang secara lengkap kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang pada awalnya menikah secara agama sekitar bulan Januari 2021 dan sudah hidup bersama selayaknya suami isteri pada umumnya;
2. Bahwa Pemohon 1 pada bulan November 2021 pergi keluar kota untuk bekerja dan baru pulang bulan Juni 2024;
3. Bahwa pada saat Pemohon 1 pergi keluar kota tidak dapat pulang dikarenakan ada tuntutan pekerjaan;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 anak Para Pemohon lahir dengan nama AZARYA TIMOTHY DAWAN yang sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-24092022-0036;
5. Bahwa setelah Pemohon 1 pulang dari bekerja maka Para Pemohon ingin mengurus dokumen pernikahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku yang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-21082024-0002;
6. Bahwa Pemohon1 mengakui bahwa seorang anak laki-laki yang bernama AZARYA TIMOTHY DAWAN, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-24092022-0036 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertangga 24-09-2022 adalah anak kandungnya bersama dengan Pemohon 2;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor 472/195/X/2024 dari Kelurahan Pati Kidul menerangkan bahwa anak yang bernama AZARYA TIMOTHY DAWAN yang lahir pada tanggal 26-06-2022 adalah benar anak kandung dari ayah Yohanes Ryan Messiano (Pemohon 1) dan ibu Wahyu Ningtyas (Pemohon 2);
8. Bahwa maksud diajukan Penetapan Pengakuan Anak Kandung ini adalah semata-mata untuk kepentingan hukum dari anak Para Pemohon mengenai Status Anak dan juga untuk kesejahteraan Anak Para Pemohon yang bernama AZARYA TIMOTHY DAWAN tersebut diatas dikemudian hari;
9. Bahwa diperlukan adanya penetapan penetapan pengakuan anak kandung bagi para pemohon untuk perubahan data orang tua dalam akte kelahiran anak para pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
10. Bahwa Para Pemohon memohon agar Yohanes Ryan Messiano (Pemohon 1) ditetapkan secara sebagai ayah kandung dari anak yang bernama AZARYA TIMOTHY DAWAN di dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-24092022-0036;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum Pemohon 1 adalah ayah kandung anak yang bernama AZARYA TIMOTHY DAWAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan Anak Kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar diterbitkan Akta Kelahiran Anak dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Anak Nomor 3318-LT-24092022-0036 bernama **AZARYA TIMOTHY DAWAN**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Dan/atau;

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 101/Pdt.P/2024/PN Pti, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor : 101/Pdt.P/2024/PN Pti, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada persidangan hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Pti secara lisan dengan alasan belum siap dengan bukti-bukti yang akan diajukan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan pihak dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Pti dicoret dari register perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Pati;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp134.500.00,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Erni Priawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sunarmi, S.H., M.H.

Erni Priawati, S.H., S.E., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Pti



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp 50.000.00,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 4.500.00,00
4. PNBP	: Rp 30.000.00,00
5. Materai	: Rp 10.000.00,00
6. Redaksi	: Rp 10.000.00,00
7. Jumlah	: Rp134.500.00,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)